



**PUTUSAN**

Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

**Pemohon**, NIK xxxx, Nganjuk, 15 Februari 1989 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Syaiful Abidin, SH.**, Advokat, beralamat di Dsn Sumberagung Rt 02 Rw 01 Ds. Banjaranyar Kec Tanjunganom Kab Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 30 Juni 2025, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK xxxxx, Ngawi, 04 November 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widodaren Kab.Ngawi Propinsi xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No: 0490/010/X/2018, tanggal 14 Oktober 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Dsn xxxxxxx Timur Ds xxxxxxx Rt 017 Rw 006 Kec xxxx Kab Nganjuk;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama terikat dalam pernikahan seorang anak berjenis kelamin perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 01 Maret 2021 yang mana sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai awal pernikahan hingga dikaruniai seorang anak nyaris tidak ada kendala berarti baik terkait nafkah lahir maupun batin .
6. Bahwa sekira pertengahan tahun 2023 lebih tepatnya bulan juli 2023, sikap dan komunikasi Termohon terhadap Pemohon mulai menunjukkan perubahan, yang mana Termohon yang semula lemah lembut dan pandai berbasa basi berubah menjadi kasar dan bicara seperlunya dan itupun dengan nada ketus;
7. Bahwa setiap Pemohon mencoba bertanya kepada Termohon terkait ada apa dan mengapa kok tidak seperti biasanya, Termohon selalu menjawab dengan kasar dan ketus yang akhirnya berujung cekcok dan berakhir saling diam hingga beberapa hari;
8. Bahwa peristiwa saling diam antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi hingga puncaknya sekira bulan Januari 2024 akhirnya berujung pisah ranjang;
9. Bahwa berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan agar terbangun situasi rumah tangga yang aman dan tentram telah Pemohon dan Termohon lakukan diantaranya dengan melibatkan kedua orang tua

Hal 2 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing dan tokoh agama, namun upaya untuk mencari solusi tetap menemui jalan buntu;

10. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas , menjadikan tujuan pernikahan yaitu terciptanya suatu kondisi suami istri yang wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 ) menjadi tidak mungkin terwujud dan atau terpenuhi;

11. Bahwa dengan tidak terciptanya suatu kondisi yaitu terjalinnya ikatan lahir bathin lagi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah , warohmah serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, telah jelas dan nyata tidak pernah akan terjadi juga;

12. Bahwa persoalan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena menjadikan status masing - masing menjadi tidak jelas serta juga untuk menghindarkan diri dari fitnah yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasar uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, agar berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut ;

## **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** );
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0490/010/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Widodaren Kabupaten Ngawi Provinsi xxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Hal 4 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Dekat Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tinggal bersama di Dsn xxxxxxx Timur Ds xxxxxxx RT 017 RW 006 Kec xxxx Kab Nganjuk,;;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang semula lemah lembut dan pandai berbasa basi berubah menjadi kasar dan bicara seperlunya dan itupun dengan nada ketus;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024 yang berakibat Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Oktober 2018;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tinggal bersama di Dsn xxxxxxx Timur Ds xxxxxxx Rt 017 Rw 006 Kec xxxx Kab Nganjuk;;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxxxx yang lahir tanggal 01 Maret 2021 yang mana sekarang anak tersebut dibawah asuhan Termohon;;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Juli 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang semula lemah lembut dan pandai berbasa basi berubah menjadi kasar dan bicara seperlunya dan itupun dengan nada ketus;
- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Januari 2024 yang berakibat Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal 6 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

Hal 7 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon yang semula lemah lembut dan pandai berbasa basi berubah menjadi kasar dan bicara seperlunya dan itupun dengan nada ketus;
2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Januari 2024 yang akibatnya Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak Januari 2024 yang akibatnya Pemohon dan Termohon tetap tinggal satu rumah namun pisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 ( dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1447 Hijriyah, oleh kami Samsiatul Rosidah, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurul Kamilatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Samsiatul Rosidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurul Kamilatin, S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 248.000,00**  
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Put. No 1252/Pdt.G/2025/PA.NGJ

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)